

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah telah berjalan dengan baik, khususnya dalam hal pemberian peluang berusaha melalui penetapan lokasi yang sesuai, pengembangan potensi usaha, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang Bersih, Sehat, Indah, Tertib, Aman, dan Nyaman. Meskipun aspek pengembangan kemampuan usaha telah dijalankan, pelaksanaannya masih belum maksimal. Dari uraian mengenai implementasi kebijakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1.1 Memberikan Kesempatan Berusaha Melalui Penetapan Lokasi Sesuai Dengan Peruntukannya

Penetapan lokasi usaha sesuai peruntukannya dalam Perda No. 3 Tahun 2018 telah memberi kesempatan berusaha yang lebih tertib dan legal bagi PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Namun, keterbatasan jumlah lokasi dan kurangnya fasilitas pendukung masih menjadi kendala. Meskipun demikian, upaya sosialisasi dan penataan bertahap mulai membangun kesadaran pedagang,

meski perlu ditingkatkan agar lokasi yang ditetapkan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

4.1.1.2 Menumbuhkan dan Mengembangkan Kemampuan Usaha Pedagang Kaki Lima Menjadi Usaha Ekonomi Mikro Yang Tangguh dan Mandiri

Berdasarkan temuan dari penelitian dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku ekonomi mikro yang kuat di Kecamatan Semarang Tengah. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan kewirausahaan, program pendampingan, dan penyuluhan pengelolaan usaha, namun implementasi program-program tersebut masih belum merata dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

4.1.1.3 Menunjang Terwujudnya Kota yang Bersih, Sehat, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman Dengan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan

Menunjang kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman telah menunjukkan upaya positif, terutama melalui penataan lokasi dan penertiban zona larangan berjualan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat PKL yang berjualan di trotoar dan area tidak sesuai peruntukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih terbatas dan belum merata, sehingga belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan kota yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan aspek ini sangat bergantung pada peningkatan fasilitas pendukung, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi aktif dari pedagang dan masyarakat sekitar.

4.1.2 Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah terdapat faktor pendukung dan penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam Perda No. 3 Tahun 2018 telah menjadi faktor pendorong utama dalam implementasinya karena dirumuskan secara jelas dan terukur. Peraturan ini memuat tujuan konkret, seperti penataan lokasi berjualan, pengaturan jam operasional, dan pemberdayaan PKL agar tertib dan berdaya saing. Dengan standar yang telah ditetapkan secara normatif, seperti larangan berjualan di zona merah dan kewajiban menjaga kebersihan, maka para pelaksana di lapangan memiliki acuan kerja yang cukup spesifik. Selain itu, sasaran kebijakan yang langsung menuju pada keberlangsungan usaha PKL tanpa mengesampingkan kepentingan umum menciptakan legitimasi kuat terhadap pelaksanaan kebijakan. Kejelasan ini membantu memperkuat koordinasi antarinstansi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan nyaman.

- b. Karakteristik organisasi pelaksana

Salah satu faktor pendorong dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya struktur organisasi pelaksana yang jelas dan telah memiliki pengalaman dalam menangani persoalan PKL. Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai pelaksana utama memiliki pembagian tugas yang terstruktur, termasuk bidang penataan dan penertiban PKL yang berkoordinasi dengan Satpol PP serta kecamatan. Kejelasan struktur ini memudahkan koordinasi lintas instansi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat pelaksanaan di lapangan. Selain itu, adanya dukungan regulasi dan SOP internal yang mendukung pelaksanaan teknis penataan juga menjadi modal penting dalam menjalankan program dengan lebih sistematis dan terarah. Ketersediaan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam penanganan PKL turut mendorong keberhasilan implementasi, meskipun jumlah dan kualitas SDM tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Berdasarkan hasil analisis di lapangan, para pelaksana dari dinas terkait menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Mereka memahami urgensi penataan PKL demi menciptakan ketertiban, keindahan kota, dan kenyamanan masyarakat umum. Sikap terbuka terhadap masukan dari pedagang dan masyarakat juga menjadi kekuatan tersendiri dalam proses implementasi. Pelaksana aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada PKL agar kebijakan

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Kesiapan mental dan profesionalisme pelaksana dalam menangani dinamika di lapangan menjadikan kebijakan lebih adaptif terhadap situasi sosial. Dengan adanya sikap positif dari pelaksana, kebijakan ini mendapat legitimasi lebih kuat di mata masyarakat, sehingga mendorong partisipasi lebih luas dari pihak yang terlibat.

d. Lingkungan ekonomi dan politik

Dari aspek lingkungan ekonomi, kebijakan penataan PKL di Kecamatan Semarang Tengah didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan aktivitas ekonomi informal di ruang publik. Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa sektor PKL memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat menengah ke bawah, sehingga penataan diarahkan agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya secara legal dan teratur. Selain itu, adanya relokasi dan penetapan lokasi berdagang secara resmi juga membuka peluang akses terhadap fasilitas pendukung usaha, seperti tempat yang lebih strategis dan aman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pedagang.

Sementara dari aspek lingkungan politik, dukungan dari pemangku kebijakan, seperti Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Semarang, menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat implementasi kebijakan ini. Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah kota dalam mewujudkan tata kota yang tertib dan manusiawi, serta adanya komitmen politik untuk memberdayakan PKL sebagai bagian dari sistem ekonomi perkotaan. Stabilitas dan keberpihakan politik ini memberi legitimasi kuat bagi aparat pelaksana dalam

mengimplementasikan aturan, sekaligus memberi rasa aman bagi PKL dalam menjalankan usahanya di lokasi yang ditentukan.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber daya

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Semarang Tengah adalah keterbatasan sumber daya. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah petugas yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban masih belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya jumlah PKL yang tersebar di berbagai titik. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal dan inkonsisten.

Selain itu, dari segi anggaran, dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan penataan, seperti pembangunan fasilitas berjualan yang layak, penyediaan sarana kebersihan, dan pelaksanaan sosialisasi, masih terbatas. Kurangnya alokasi anggaran juga berdampak pada rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan berjualan yang tertib dan nyaman.

Terbatasnya sumber daya ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara optimal, karena tidak didukung dengan kapasitas teknis dan logistik yang memadai. Maka dari itu, pemenuhan aspek sumber daya menjadi krusial agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

b. Komunikasi antar organisasi

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 adalah lemahnya komunikasi antar organisasi

pelaksana kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan, koordinasi antara instansi seperti Dinas Perdagangan dan kelurahan masih belum berjalan optimal. Kurangnya keselarasan informasi mengenai teknis pelaksanaan penataan, waktu sosialisasi, serta mekanisme pemindahan lokasi berjualan menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dan ketidaksiapan dalam menjalankan kebijakan secara serentak.

Selain itu, tidak adanya forum komunikasi rutin antar unit pelaksana turut memperlambat penyampaian informasi yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai prosedur, serta terhambatnya penyampaian masukan dari masyarakat atau PKL secara sistematis. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan transmisi dan konsistensi komunikasi antar aktor pelaksana. Ketika komunikasi lemah, maka interpretasi kebijakan menjadi berbeda-beda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program penataan PKL.

c. Lingkungan Sosial

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, aspek lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan. Masih terdapat sebagian masyarakat dan pedagang yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan ini karena minimnya pemahaman terhadap tujuan penataan. Resistensi sosial muncul ketika relokasi atau pembatasan jam operasional dianggap mengancam keberlangsungan usaha PKL. Di sisi lain, adanya kedekatan emosional antara masyarakat dan PKL yang telah lama

berjualan di lokasi tertentu menyebabkan munculnya empati sosial yang menghambat upaya penertiban. Kurangnya komunikasi dua arah yang intens antara pelaksana kebijakan dan masyarakat juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kebijakan sering kali direspons dengan sikap pasif, kurang partisipatif, atau bahkan penolakan terselubung oleh sebagian warga maupun pedagang itu sendiri.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan dan SKPD terkait):
 - Sosialisasi yang Intensif dan Komprehensif:
Sosialisasi perlu dilakukan tidak hanya sekali, tetapi secara berkelanjutan dengan pendekatan persuasif, visual (poster/peta lokasi), dan diskusi kelompok kecil agar para PKL memahami aturan, seperti zonasi lokasi, jam operasional, dan sanksi jika melanggar.
 - Evaluasi Penetapan Lokasi Berjualan:
Pemerintah perlu meninjau ulang efektivitas lokasi yang ditetapkan bagi PKL, memastikan aksesibilitas terhadap pembeli, keamanan, serta potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan jenis dagangan.
 - Penyediaan Fasilitas Pendukung:
Pembangunan shelter PKL harus memperhatikan aspek kenyamanan (atap, penerangan, sanitasi, tempat sampah, dan parkir). Tanpa hal ini, PKL cenderung kembali ke lokasi lama karena tempat baru dianggap tidak mendukung kegiatan usaha.
 - Penguatan Koordinasi Antar-Instansi:

Implementasi perda memerlukan sinergi antara dinas perdagangan, Satpol PP, dinas lingkungan hidup, dan kelurahan untuk pengawasan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.

2. Bagi Pedagang Kaki Lima:

- Aktif Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan:

PKL didorong untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau pembinaan yang disediakan agar dapat meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan memahami peraturan secara utuh.

- Bersedia Menyesuaikan dengan Ketentuan Zonasi dan Jam Operasional:
Adaptasi terhadap aturan baru akan menciptakan iklim usaha yang tertib dan menghindari konflik dengan petugas ketertiban atau masyarakat sekitar.

3. Bagi Masyarakat Sekitar:

- Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Sosial:

Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tapi turut memberikan masukan terhadap lokasi PKL yang ideal, serta menjaga komunikasi agar tidak terjadi konflik sosial.

- Mendukung Program Penataan Melalui Partisipasi Aktif:

Misalnya, dengan mengikuti forum RW/kelurahan saat ada pembahasan kebijakan penataan PKL, sehingga proses implementasi lebih demokratis.

4. Bagi Pemangku Kepentingan dan Politisi:

- Menjamin Konsistensi Kebijakan Melalui Peraturan Turunan dan Anggaran:

Diperlukan regulasi turunan (Perwal, Surat Keputusan, SOP teknis) dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan teknis seperti pembangunan shelter atau pendampingan PKL.

- Menghindari Politisasi Penertiban:

Agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan, politisi lokal perlu bersikap netral dalam mendukung program penataan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan PKL, bukan berdasarkan agenda elektoral.